

Hak Pekerja Di Era *Gig Economy* : Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Lepas dan Kontrak

Worker Rights In The Era of The Gig Economy: Legal Protection For Freelance and Contract Workers

Akhdan Adityo Latri¹, Rajwa Khaicirinu Riyanto², Muhammad Bintang Firdaus³, Muhammad Gaung Syah Arjuna⁴

¹²³⁴Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jakarta
Email: 2210611056@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract:

Reflecting a paradigm shift in the way people look for work as well as a profound transformation in global economic change, the Gig Economy has become a highly sought after labor market. The gig economy is a job market that relies heavily on the role of independent contractors or contract workers and freelancers to fill temporary and part-time positions. Behind the advantages of the Gig Economy phenomenon, significant challenges are often hidden, especially in terms of legal protection. Therefore, the author conducted studies and research on how Labor Law in Indonesia protects workers in the Gig Economy Era. The writing method that the author uses is qualitative with literature study. Based on the results obtained from the literature, the author can conclude that currently, there is no law in Indonesia that specifically regulates worker protection in the gig economy sector, nor has there been any significant regulatory development related to partnership relations in Indonesia. In fact, the growth of gig economy workers in Indonesia is quite rapid. Gig workers may be protected by the Employment Law, which regulates employment relations between workers and employers. Although gig workers are considered partners, they have rights as employees.

Abstract

Sebagai pencerminan dari adanya pergeseran paradigma dalam cara orang mencari pekerjaan juga sebagai transformasi mendalam dalam perubahan ekonomi global, *Gig Economy* telah menjadi pasar tenaga kerja yang sangat diminati. *Gig economy* merupakan pasar kerja yang sangat mengandalkan peran kontraktor independen atau pekerja kontrak dan pekerja lepas untuk mengisi posisi-posisi sementara dan paruh waktu. Di balik keuntungan-keuntungan dengan adanya fenomena *Gig Economy*, sering kali tersembunyi tantangan-tantangan yang signifikan, terutama dalam hal perlindungan hukum. Maka sebab itu, penulis melaksanakan kajian dan riset perihal bagaimana Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia melindungi para pekerja di Era *Gig Economy*. Metode penulisan yang penulis gunakan adalah kualitatif dengan studi kepustakaan. Bersumber hasil yang didapatkan melalui literature, penulis bisa menarik simpulan bahwasanya saat ini, belum terdapat undang-undang di Indonesia yang secara khusus mengatur perlindungan pekerja di sektor *gig economy*, juga belum ada perkembangan pengaturan yang signifikan terkait dengan hubungan kemitraan di Indonesia. Padahal, pertumbuhan pekerja *gig economy* di Indonesia cukup pesat. Pekerja *gig* dapat saja dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan, yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Meskipun pekerja *gig* dipandang sebagai mitra, akan tetapi mereka mempunyai hak sebagai karyawan.

Article History

Received May 25, 2024

Revised May 30, 2024

Accepted June 05 2024

Available online 15 June, 2024

Keywords :

Gig Economy, Freelancer, Legal Protection

Keywords:

Gig Economy, Pekerja Lepas, Perlindungan Hukum



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11770886>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Gig Economy telah menjadi pasar tenaga kerja yang sangat diminati oleh pekerja di Indonesia maupun di seluruh dunia. *Gig Economy* tidak hanya mencerminkan pergeseran paradigma dalam cara orang mencari pekerjaan, tetapi juga mewakili transformasi mendalam dalam perubahan ekonomi global. Dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan koneksi yang lebih mudah antara penyedia jasa dan konsumen, serta perubahan dalam kecenderungan gaya hidup yang mengedepankan fleksibilitas dan kemandirian, semakin banyak individu yang tertarik untuk menjadi bagian dari *Gig Economy*.

Berdasarkan sejarah, praktek mencari nafkah dari berbagai peluang penghasilan merupakan hal yang umum hingga akhir abad ke-18. Namun, pada awal abad ke-19, muncul Revolusi Industri yang mengubah lanskap pekerjaan dengan memperkenalkan sistem pekerjaan penuh waktu di sektor manufaktur. Meskipun demikian, tradisi pekerjaan sekali atau jangka pendek tetap berlanjut, dan pada

awal abad ke-20, musisi jazz mulai merujuk pada penampilan langsung di berbagai tempat sebagai "gig". Ini menandai awal munculnya *gig economy* dalam konteks modern, di mana individu dapat mengandalkan serangkaian pekerjaan fleksibel untuk mencari nafkah. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan budaya, *gig economy* terus berkembang menjadi fenomena yang signifikan dalam dunia kerja modern, menawarkan lebih banyak kesempatan dan fleksibilitas bagi para pekerja.

Gig economy merupakan pasar kerja yang sangat mengandalkan peran kontraktor independen atau pekerja kontrak dan pekerja lepas untuk mengisi posisi-posisi sementara dan paruh waktu, berbeda dengan karyawan tetap yang bekerja penuh waktu (Investopedia, 2024). Seperti yang dilaporkan oleh BBC News, *Gig Economy* adalah pasar kerja yang sering kali terkait dengan pekerja kontrak jangka pendek atau pekerja lepas (Wilson, 2017). Menurut *World Economic Forum*, ekonomi gig melibatkan interaksi antara pekerja dan individu atau perusahaan melalui platform digital yang secara aktif memediasi pencocokan antara penyedia jasa dan konsumen dalam waktu singkat dan pembayaran dilakukan berdasarkan tugas yang diselesaikan.¹ Menurut penelitian dari Stanford pada tahun 2017, ada lima aspek yang menandai ekonomi gig, termasuk: (1) pekerjaan dilakukan sesuai permintaan klien, (2) pembayaran berdasarkan kinerja yang diukur dari hasil kerja bukan durasi waktu, (3) pekerja bertanggung jawab untuk menyediakan peralatan kerja mereka sendiri, (4) adanya mediator yang menghubungkan pekerja dan klien, dan (5) peran platform digital sebagai mediator, yang mengawasi pekerjaan dan memfasilitasi pembayaran. Dengan mengamati fitur-fitur ini, kita dapat melihat bahwa ekonomi gig tidak hanya dipicu oleh perkembangan teknologi internet dan munculnya aplikasi perantara. Sebaliknya, secara historis, ekonomi gig adalah kelanjutan dari tren baru dalam organisasi kerja yang telah dimulai sejak akhir abad kedua puluh. Sehingga dapat disimpulkan *Gig Economy* merupakan pasar kerja di mana kontraktor independen dan pekerja lepas mengisi posisi-posisi sementara dan paruh waktu melalui platform digital. Pembayaran didasarkan pada tugas yang diselesaikan, bukan jam kerja, dan interaksi terjadi secara singkat antara penyedia jasa dan konsumen. Ini merupakan evolusi dari tren pengorganisasian kerja, didorong oleh kemajuan teknologi digital.

Freelance atau pekerja lepas adalah salah satu bentuk pekerjaan dalam ekonomi gig yang fokus pada pengerjaan proyek sesuai permintaan atau on-demand, seringkali dilakukan dalam periode waktu yang singkat. Pekerja lepas banyak diminati oleh masyarakat yang mengutamakan fleksibilitas dalam bekerja. Perkembangan pekerja lepas didukung oleh teknologi yang menghubungkan pekerja dengan pengguna jasa. Pekerja Lepas, menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 pasal 1 angka 14, adalah pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu yang bervariasi dalam hal waktu dan kontinuitas, serta menerima upah berdasarkan kehadiran harian. Pekerja lepas bekerja secara independen tanpa kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan, melayani berbagai klien, dan menyelesaikan berbagai tugas tanpa komitmen eksklusif. Mereka memiliki kebebasan mengatur waktu kerja, memilih proyek, dan menetapkan tarif layanan mereka sendiri. Oleh karena itu, pekerja lepas menjadi ciri khas *gig economy* karena mereka mewakili fleksibilitas dan dinamisme yang menjadi inti dari model ekonomi ini.

Pekerja kontrak adalah istilah yang merujuk kepada individu yang dipekerjakan melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dalam konteks ini, pekerja kontrak memiliki hubungan kerja yang terbatas oleh jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, dengan ketentuan yang mencakup aspek-aspek seperti masa kerja, gaji, dan hak-hak karyawan. Meskipun memiliki keterbatasan waktu dalam perjanjian kerja, pekerja kontrak memiliki tanggung jawab yang sama dengan karyawan tetap selama masa kontrak mereka, namun mereka mungkin tidak memiliki hak yang sama dalam hal tunjangan dan perlindungan pekerjaan seperti karyawan tetap. Berdasarkan UU Cipta Kerja, PKWT merupakan kesepakatan antara karyawan kontrak dan perusahaan yang memiliki jangka waktu tertentu. PKWT menguraikan berbagai elemen penting seperti informasi perusahaan, detail pekerja, hak dan kewajiban, serta durasi kontrak. PKWT bisa dibuat berdasarkan durasi waktu atau penyelesaian suatu pekerjaan khusus. Maksimal durasi PKWT adalah 5 tahun jika berdasarkan waktu, sementara untuk PKWT berdasarkan penyelesaian pekerjaan tertentu, durasinya

¹ Habib Hidayat, "Gig Economy: Pengertian, Dampak, dan Contoh Pekerjaannya", 2023 Diakses pada tanggal 9 Juni 2024. <https://myrobin.id/untuk-pekerja/gig-economy/>

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak. Biasanya, PKWT digunakan untuk pekerjaan musiman, proyek jangka pendek, atau saat produk baru sedang dalam tahap eksplorasi.

Pekerja lepas, tanpa diragukan, menawarkan sejumlah keuntungan yang menarik. Mereka dapat menikmati fleksibilitas dalam mengatur jadwal kerja mereka sendiri, memilih proyek yang ingin mereka kerjakan, dan menentukan tarif yang sesuai dengan nilai mereka. Namun, di balik keuntungan-keuntungan ini, sering kali tersembunyi tantangan-tantangan yang signifikan, terutama dalam hal perlindungan hukum. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai dasar hukum utama di bidang ketenagakerjaan di Indonesia, saat ini masih terfokus pada hubungan kerja tradisional antara pekerja tetap dan pengusaha, sehingga tidak memadai dalam mengakomodasi perlindungan yang diperlukan bagi pekerja lepas yang memiliki hubungan kerja non-formal.² Salah satu contoh permasalahan yang terjadi adalah kurangnya jaminan sosial. Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-150/MEN/1999 mengamanatkan, "Setiap pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Badan Penyelenggara." Namun pada nyatanya Pekerja lepas mengalami tantangan serius perihal jaminan sosial, yang berpeluang bisa berdampak pada kesejahteraan mereka lantaran terbatasnya akses pada pesangon, pensiun, dan asuransi kesehatan, menjadikan mereka mudah dalam mengalami keadaan darurat contohnya sakit, kecelakaan, samai pensiun.³

Terdapat pasal yang dipersoalkan dalam UU Cipta Kerja adalah Pasal 56 ayat (3), yang menyatakan bahwa jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Ketentuan ini menimbulkan kekhawatiran serius, karena tidak adanya batas waktu yang jelas dan berapa kali Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dapat diperpanjang. Potensi eksploitasi pekerja menjadi sangat nyata ketika PKWT tidak memiliki batasan yang tegas, membuka peluang bagi pemberi kerja untuk terus memperpanjang kontrak tanpa memberikan kepastian dan perlindungan yang memadai bagi pekerja.⁴ Masalah ini tidak hanya dialami oleh pekerja lepas yang sering kali kekurangan perlindungan hukum yang memadai, tetapi juga pekerja kontrak yang menghadapi ketidakpastian serupa dalam hal stabilitas pekerjaan dan hak-hak karyawan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pengaturan yang jelas dan adil dalam perundang-undangan ketenagakerjaan untuk melindungi hak-hak semua pekerja dan memastikan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.

Mengakui pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja lepas sangatlah penting untuk memastikan perkembangan gig economy yang berkelanjutan dan adil. Dengan 33,34 juta pekerja lepas atau freelancer di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional sangatlah signifikan.⁵ Namun, tantangan besar masih dihadapi karena kurangnya perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan hukum yang kuat dan menyeluruh akan memberikan jaminan sosial penting seperti akses ke asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, dan pesangon, serta memastikan keseimbangan antara fleksibilitas gig economy dan keamanan kerja yang penting. Selain itu, perlindungan pekerja kontrak dalam gig economy juga tidak kalah penting, karena mereka sering kali menghadapi ketidakpastian yang serupa dalam hal stabilitas pekerjaan dan hak-hak karyawan. Meningkatkan regulasi yang inklusif dan adaptif, yang mencakup pekerja lepas dan pekerja kontrak dalam gig economy, adalah langkah penting untuk memastikan manfaat yang setara dengan pekerja tetap, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan, mendorong inovasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan produktif bagi semua.

² Lilik Puja Rahayu dan Asri Wijayanti, "Perlindungan Hukum Pekerja Lepas di Kabupaten Bondowoso", *Justitia Jurnal Hukum* 4: 221–373, 2020, hlm 327 diakses pada 10 Juni 2024 <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/6188/3389>

³ Kliklegal, "Perlindungan Hukum Pekerja Lepas di Indonesia: Analisis terhadap Hak dan Kewajiban dalam Regulasi Ketenagakerjaan", 2023, diakses pada 10 Juni 2024 <https://kliklegal.com/perlindungan-hukum-pekerja-lepas-di-indonesia-analisis-terhadap-hak-dan-kewajiban-dalam-regulasi-ketenagakerjaan/>

⁴ Faustinus Nua, "Tanpa Batas Waktu, PKWT di UU Cipta Kerja Dinilai bakal Eksploitasi Pekerja", 2023, diakses pada tanggal 10 Juni 2024 <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/590979/tanpa-batas-waktu-pkwt-di-uu-cipta-kerja-dinilai-b-ka-eksploitasi-pekerja>

⁵ Sakina Rakhma Diah Setiawan, "Tantangan yang Dihadapi Pekerja Lepas di Indonesia, Apa She aja?", 2023, diakses pada tanggal 10 Juni 2024 <https://money.kompas.com/read/2023/10/27/104300326/tantangan-yang-dihadapi-pekerja-lepas-di-indonesia-apa-saja-?page=all>

METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang lebih banyak diketahui sebagai penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan Modul Rancangan Penelitian (2019) yang diterbitkan oleh Ristekdikti, penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai prosedur riset yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian, di mana data yang dikumpulkan kemudian ditafsirkan.⁶

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan mempelajari teori-teori hukum, buku-buku, perundang-undangan, serta data sekunder lainnya yang berasal dari bahan hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data ini meliputi pencarian, pembacaan, analisis, dan penyimpulan dari berbagai sumber tersebut untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi *Gig Economy* Sebagai Fenomena Ketenagakerjaan di Indonesia

Jika dilihat secara umum, *gig economy* adalah suatu proses cara kerja ekonomi berbasis *platform* yang memanfaatkan internet dan bersumber pada potensi individu untuk meraih upah sekaligus memiliki otonomi dan kekuasaan untuk menyusun dan menentukan jadwal serta tempat untuk bekerja.⁷ Diestimasikan, dengan eksistensi *gig economy* ataupun ekonomi yang berbasis digital ini memberikan pengaruh yang dibutuhkan pada pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia dengan perkiraan valuasi pasar menyentuh 100 miliar USD di tahun 2025.⁸ Di tingkat perseorangan, satu diantara bidang berbasis jasa transportasi sekaligus adalah bentuk dari *gig economy* misalnya pengendara Gojek, dapat diestimasikan meraih upah tambahan sebesar empat juta rupiah tiap orang.⁹ Jumlah yang terbilang lumayan tinggi tersebut menjadi salah satu alasan tingginya antusias masyarakat dalam bergabung dan terjun pada kegiatan *gig economy*. Di Indonesia sendiri, eksistensi *gig economy* sudah menjadi perbincangan hangat semenjak datangnya platform ojek daring Gojek di 2015. Juga, *gig economy* dilihat sebagai “jenis pekerjaan masa depan” karena memfasilitasi adanya fleksibilitas dan kemampuan wirausaha “*to be your own boss*”. *Gig economy*, sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya adalah jenis perekonomian yang mengandalkan *platform* dengan kontrak dalam jangka pendek.¹⁰ Maka dari itu, dapat diartikan bahwa lapangan pekerjaan dari *gig economy* tidak hanya terlimitasi pada mitra dari sektor transportasi berbasis aplikasi namun selain itu termaktub juga di dalamnya yakni profesi lepas sebagai pemawaran lewat media internet (contohnya: *freelancer.com* di Amerika Serikat)¹¹ serta sektor *e-commerce*.¹²

Maka, dapat dikatakan bahwa *gig economy* adalah suatu sistem ekonomi yang memberikan kondisi bagi masyarakat untuk bekerja secara bebas karena mereka berfungsi secara mandiri dan fleksibel. *Gig economy* juga merupakan nama yang diberikan untuk sistem pasar ketenaga kerjaan yang membuat perusahaan bisa mempekerjakan pekerja sementara. *Gig economy* menghadirkan ekosistem kerja di mana pekerja bisa membuat keputusan sendiri tentang waktu mereka ingin bekerja,

⁶ Chairul Anwar, “*Mengenal Penelitian Kualitatif: Pengertian dan Metode Analisis*”, 2021, diakses pada tanggal 10 Juni 2024 <https://tiro.id/mengenal-penelitian-kualitatif-pengertian-dan-metode-analisis-f9vh>

⁷ Arianne Renan Barzilay and Anat Ben-David, “*Platform Inequality : Gender in the Gig - Economy*,” SSRN Electronic Journal, 2 Februari 2017, doi:10.2139/ssrn.2995906, hlm 396.

⁸ Jakarta Post, “*Indonesia’s Digital Economy to Dominate Southeast Asia by 2025*,” The Jakarta Post, November 28, 2018, diakses melalui <https://www.thejakartapost.com/news/2018/11/28/indonesias-digital-economy-to-dominate-southeast-asi-by-2025.html> pada 4 Juni 2024

⁹ The Digital Economy in Indonesia, publication, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Indonesia.2017), diakses pada 4 Juni 2024, hlm. 7.

¹⁰ Manyika, James, Susan Lund, Jacques Bughin, Kelsey Robinson, Jan Michske, and Deepa Mahajan, “*Independent work : Choice, necessity, and the gig economy*.” McKinsey Global Institute (2016)

¹¹ Chen Liang et al., “*Gender Wage Gap in Online Gig Economy and Gender Differences in Job Preferences*,” SSRN Electronic Journal”

¹² Jakarta Post (2019), *Analysis : Business Success with Freelancers in Gig Economy*, diakses melalui <https://www.jakartapost.com/news/2019/03/04/analysis-business-success-with-freelancers-gig-economy.html> pada 4 Juni 2024.

apa tujuan kinerja mereka, serta gaji yang diterimanya melalui pekerjaan mereka. Walaupun *gig economy* tidak jarang melebihi batas tempat dan waktu, namun dalam kondisi ini menyebabkan konsekuensi bagi para pekerja yang bekerja di tempat tersebut. Jika dipandang dari bagaimana prosesnya, *gig economy* dapat dikatakan sebagai bentuk lain dari program *outsourcing*. Perbedaannya dapat dilihat bahwa peran perusahaan *outsourcing* digantikan oleh platform sebagai perantara. Berdasarkan klasifikasi menurut ciri strukturalnya, *gig economy* dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Pertama, berbasis daring. Dalam pengelompokan *gig economy* berbasis daring ini, segala pekerjaan diinformasikan tanpa melibatkan interaksi tatap muka atau lebih dikenal dengan *crowdwork*. Jika membahas mengenai *crowdwork*, maka *platform crowdwork* yang kerap dipergunakan oleh pekerja *gig online* di Indonesia sangat beragam. Lebih luas di wilayah Asia Tenggara, dewasa ini timbul berbagai platform *crowdwork* yang cukup dikenal, misalnya Fastwork (Thailand), Projects.co.id (Indonesia), serta Sribulancer (Indonesia). Klasifikasi kedua ialah *gig* berbasis lokasi (*location-based gig*) dimana seluruh pekerjaannya harus dirangkapkan dengan melibatkan proses tatap muka. Jenis yang paling sering digunakan pada klasifikasi berikut ialah penyedia layanan transportasi (*ride-hailing*). Jenis bisnis lainnya yang juga kerap digunakan adalah jasa antar jemput makanan dan jasa kurir.¹³

Dengan perkembangan yang signifikan, pemerintah masih dinilai belum cakap dalam memperkirakan jumlah populasi pekerja *economy gig*. Dengan melihat fenomena yang ada, dilihat untuk mengestimasi klasifikasi dari pekerja *gig* agar kedepannya dapat menjadi faktor yang menunjang riset dan menghasilkan produk kebijakan-kebijakan serta regulasi yang tepat. Walaupun sampai detik ini belum terdapat laporan data yang akurat, laporan Fairwork Indonesia mengatakan bahwa sedikitnya terdapat 2,5 juta pekerja *gig* berbasis sepeda motor, dan seperlima dari masyarakat Indonesia pernah menggunakan salah satu dari layanan ini.¹⁴ Walaupun terkenal dalam sektor transportasi, tetapi nyatanya pekerja *gig* meraba pada sektor-sektor lainnya. Walaupun, menurut data mayoritas pekerja *gig* saat ini bergerak di sektor transportasi. Menurut Permana dkk (2023)¹⁵, berpedoman pada data Sakernas, meyakini bahwa perkiraan pekerja *gig* di luar sektor transportasi mencapai 1,1 juta orang. Sedangkan berdasarkan hasil survei dari Lembaga Demografi FEB UI, setidaknya terdapat 2,6 juta mitra driver dari Gojek pada 2021.

Data Sakernas juga menjadi pedoman dalam mengidentifikasi karakteristik pekerja *gig*, contohnya perihal jam kerja, gender, serta latar belakang pendidikan. Penulis memperoleh data yang menunjukkan bahwasanya pekerja *gig* di industri transportasi bekerja dengan waktu kerja yang panjang, sampai 57 jam per minggu. Data ini sesuai pada temuan banyak penelitian yang menjelaskan peristiwa kerja para sopir ojek online dan pengantar barang, yang mengharuskannya bekerja dengan jam kerja yang begitu panjang guna meraih tujuan dan bonus hariannya. Dilihat dari klasifikasi gender, pekerja *gig* di industri transportasi mayoritas ialah pria (97,6%). Di lain sisi, rasio gender pekerja *gig* di industri jasa lainnya serupa dengan pekerja tetap, yakni keikutsertaan perempuan sebanyak 36,4%. Lebih lanjut, penelitian kami menegaskan bahwasanya *gig economy* ialah fenomena perkotaan. Hingga 88% pekerja pertunjukan di industri transportasi dan 80,7% di bidang jasa lainnya menetap di daerah perkotaan. Peristiwa *gig economy* juga memperlihatkan dominasi Pulau Jawa dan ibu kotanya. Pulau terpadat di dunia ini mempekerjakan hingga 1,7 juta (74%) pekerja *gig*. Selain itu, 480000 (39%) pekerja *gig* di industri transportasi terkonsentrasi di Jabodetabek.

Selain Jabodetabek, konsentrasi pekerja *gig* di industri transportasi (jumlah pekerja per 100000 penduduk dewasa) tertinggi terdapat di ibu kota provinsi seperti Manado, Bandar Lampung, dan Denpasar. Kondisi tersebut searah pada tingginya permintaan di tingkat regional dan konsumen yang terbantu oleh layanan transportasi berbasis *gig* misalnya ojek *online* dan kurir barang dan

¹³ Nabiyla Risfa Izzati, Wahyudi Askar, Muhammad Yorga Permana, *Dari Ojek Hingga Penerjemah : Berapa Banyak Pekerja Ekonomi Gig di Indonesia dan Bagaimana Karakteristik Mereka?*, diakses melalui <https://theconversation.com/dari-ojek-hingga-penerjemah-berapa-banyak-pekerja-ekonomi-gig-di-indonesia-dan-bagaimana-karakteristik-mereka-211056> pada 4 Juni 2024

¹⁴ Nabiyla Risfa Izzati, *Sisi Gelap Pekerja Gig Economy Indonesia : Disebut "Mitra" Tapi Tak Ada Payung Hukumnya*, diakses melalui <https://www.vice.com/id/article/y3pnmk/mitra-ojol-dan-kurir-tak-punya-payung-hukum-tak-terlindungi-hak-bpjs-upah-minimum-imbah-gig-economy> pada 4 Juni 2024.

¹⁵ Permana, dkk. (2023). *Measuring the gig economy in Indonesia: typology, characteristics, and distribution*. Jurnal Manajemen Teknologi, 21(3), 339-358. doi: <https://www.doi.org/10.12695/jmt.2022.21.3.7>.

makanan. Pekerjaan secara *online* di sektor jasa lainnya, pekerja gig juga tersebar di kota-kota lapis kedua yang berpenduduk jarang. Hal ini biasanya terdapat di kota-kota yang identik dengan kreativitas, pariwisata, dan pendidikan, seperti Denpasar, Malang, dan Yogyakarta. Mengingat pekerja di sektor ini bekerja secara *online* dan tidak hanya fokus pada pasar lokal, kota-kota ini identik dengan pekerja kreatif, pekerja berketerampilan tinggi dan terlatih dan hal ini adalah pilihan pertama bagi pekerja gig. Dari segi upah, tidak terdapat perbedaan distribusi pendapatan yang signifikan antara pekerja transportasi lainnya (misalnya tukang ojek *online* lainnya). Sebaliknya, pendapatan bulanan pekerja gig di industri jasa lainnya sangatlah tidak setara. Misalnya, pekerja gig di sektor jasa dunia usaha rata-rata mendapat penghasilan Rp 4,9 juta per bulan, sedangkan pekerja di sektor pendidikan rata-rata mendapat penghasilan Rp 2,3 juta per bulan. Dari segi usia rata-rata, pekerja gig umumnya lebih muda dibandingkan pekerja informal lainnya. Hal ini karena pekerja gig biasanya memiliki keterampilan teknis dan harus mampu menggunakan aplikasi digital melalui perangkat komputasi elektronik.

Kedudukan Hukum Pekerja pada Era *Gig Economy* di Indonesia

Di Dalam UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perlindungan pekerja antara lain mencakup perlindungan yang berkaitan dengan hak untuk berunding dengan pemberi kerja, keselamatan kerja, kesehatan, perlindungan khusus (perempuan, anak, bagi penyandang disabilitas), untuk melindungi gaji dan tunjangan karyawan serta jaminan sosial.¹⁶ *Gig Economy* sangat berkaitan dengan kemitraan. Mengenai hubungan kerja menurut undang-undang ketenagakerjaan, meskipun diakui adanya hubungan kerja, namun perlu diperhatikan bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha (pemberi kerja) belum tentu merupakan hubungan kerja. Dalam pandangan tersebut terletak pada masing-masing peran ketenagakerjaan yaitu pengusaha, pekerja, pemerintah, dan Pengadilan Hubungan Industrial.

Baik dunia usaha maupun masyarakat di Indonesia telah merasakan manfaat dari bangkitnya *gig economy*. Namun ada permasalahan lain yang juga muncul dalam *gig economy*, terutama yang berkaitan dengan perlindungan dan kedudukan hukum pekerja gig. Mitra *gig economy* dipandang menjadi kontraktor maupun mitra independen di Indonesia. Di Indonesia, mitra dalam *gig economy* dinilai menjadi kontraktor atau mitra independen. Penegakan undang-undang ketenagakerjaan yang tidak memadai serta standar ketenagakerjaan yang ambigu dan kuno mengenai sifat pekerjaan, hubungan ketenagakerjaan, dan tempat kerja secara umum terus mendasari sistem ketenagakerjaan *gig economy*. Negosiasi dengan pemangku kepentingan sangatlah penting karena pekerja gig, sebagai kontraktor independen, tidak berhak atas norma-norma terkait kesehatan dan keselamatan kerja, gaji, keselamatan kerja, dan jaminan sosial.¹⁷ Pekerja *gig economy* tidak berhak mendapatkan hak dan perlindungan yang sama dengan pekerja dengan status pekerjaan tetap karena mereka adalah kontraktor independen. Mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan jaminan sosial, upah minimum, atau kemampuan untuk mengorganisir serikat pekerja. Namun status ini seringkali menimbulkan persoalan perlindungan dan hak bagi pekerja. Lemahnya daya tawar dalam menetapkan tarif dan kondisi kerja yang adil menjadi penyebabnya. Selain itu, tidak seperti pekerja dengan status pekerjaan tetap, mereka tidak berhak atas hak-hak buruh, tunjangan kesehatan, atau keselamatan di tempat kerja.

Sekarang ini, belum terdapat kebijakan yang khusus menetapkan peraturan perlindungan pekerja di *gig economy*. Selaku mitra, pekerja *gig economy* harus mempunyai hak yang serupa dengan pekerja lain, meliputi keadilan upah, jaminan sosial, serta hak memperoleh pekerjaan di lingkungan yang sehat dan aman.

- 1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja, dapat memberikan perlindungan bagi pekerja pertunjukan. Pekerja gig mempunyai hak sebagai karyawan, termasuk jaminan sosial dan hak untuk bekerja di lingkungan yang aman dan sehat, meskipun mereka dianggap sebagai mitra.

¹⁶ Wibowo, R. J., A. (2023). Urgensi Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Untuk Mengakomodasi Perlindungan Hubungan Kemitraan. *Jurnal Ketenagakerjaan*. Vo. 18, No. 2, 117.

¹⁷ Ruter, D., Alex, Brown, M., & Burgess, J. (2019). *Gig Work and the Fourth Industrial Revolution: Conceptual and Regulator Challenges*. *Journal of International Affairs*, 1, 37-50.

- 2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang memberikan pelanggan hak atas barang dan jasa yang aman dan berkualitas tinggi, melindungi pekerja gig. Dalam hal ini, pekerja gig mempunyai kewajiban untuk menawarkan layanan berkualitas tinggi dan aman kepada klien mereka.
- 3) Sejumlah undang-undang, seperti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Penghitungan Biaya Pelayanan Penggunaan Sepeda dan Sepeda Motor, telah dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk pekerja gig sebagai respons atas permintaan lamaran. Aplikasi telah diselesaikan untuk menggunakan komunitas untuk manfaat sosial.¹⁸

Gig Economy sangat berkaitan dengan kemitraan. Mengenai hubungan kerja menurut undang-undang ketenagakerjaan, meskipun diakui adanya hubungan kerja, namun perlu diperhatikan bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha (pemberi kerja) belum tentu merupakan hubungan kerja. Pandangan ini berpendapat bahwa hal tersebut merupakan fungsi dari setiap pekerjaan ketenagakerjaan, termasuk pemerintah, serikat pekerja, dan Pengadilan Hubungan Industrial. UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa perlindungan pekerja/buruh mencakup perlindungan antara lain: kemampuan berunding dengan pengusaha; kesehatan dan keselamatan tempat kerja; perlindungan khusus (bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas); perlindungan upah; kesejahteraan pekerja; dan jaminan sosial. Bekerja.

Masalah dengan konsep kemitraan adalah memberikan fleksibilitas (waktu, pekerjaan, upah, tempat kerja), sering kali berfokus pada upaya pengurangan biaya; kepercayaan tinggi (high trust agenda), kolaborasi (kemitraan tempat kerja) atau kinerja tinggi sistem kerja. Selain itu, tidak jelas upaya apa yang harus dilakukan dalam kemitraan ini. Contohnya meliputi (1) peningkatan kualitas kerja melalui pelatihan dan perluasan keterampilan, (2) pemberdayaan pekerja dalam pengambilan keputusan, dan (3) mekanisme pengambilan keputusan pekerja. Pertukaran komunikasi dan informasi.

Revolusi Industri 4.0 mendorong peralihan hubungan industrial dari yang bersifat tradisional, statis, dan tetap, menuju kemitraan yang menekankan pada perlindungan pekerja, pengembangan kompetensi, dan kesejahteraan ekonomi. Akibatnya, ide kolaborasi tidak terlihat secara jelas, terutama bagi pekerja lepas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian oleh beberapa peneliti, disimpulkan bahwa Gig economy, juga dikenal sebagai ekonomi digital, memberikan dampak penting terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia, dengan valuasi pasar diperkirakan mencapai \$100 miliar pada tahun 2025. Data Sakernas menjadi pedoman dalam menentukan hasil riset karakteristik pekerja *gig* di Indonesia, misalnya terkait lama waktu kerja, jenis kelamin, dan riwayat pendidikan. Dengan perkembangan yang signifikan, pemerintah masih dinilai belum cakap dalam memperkirakan jumlah populasi pekerja *economy gig*. *Gig economy* yang dapat dikatakan sebagai sistem pasar tenaga kerja yang memungkinkan perusahaan untuk merekrut pekerja dalam suatu urusan yang bersifat sementara tentu akan erat kaitannya dengan payung hukum yang mengatur dan melindungi para pekerja *gig*. Saat ini, belum ada undang-undang di Indonesia yang secara khusus mengatur perlindungan pekerja di sektor *gig economy*, juga belum ada perkembangan pengaturan yang signifikan terkait dengan hubungan kemitraan di Indonesia. Padahal, pertumbuhan pekerja *gig economy* di Indonesia cukup pesat. Pekerja *gig* dapat saja dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan, yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Meskipun pekerja *gig* dianggap sebagai mitra, namun mereka memiliki hak sebagai karyawan.

SARAN

Legislator, yaitu Presiden dan DPR, harus mempertimbangkan penerapan rekomendasi yang relevan untuk mengubah undang-undang ketenagakerjaan guna memberikan perlindungan hukum bagi pekerja *gig economy*. Dalam hal ini, aturan yang diberikan harus spesifik, fungsional, dan melindungi pekerja di *gig economy*. Terakhir, penulis menyarankan agar penelitian lebih lanjut

¹⁸ Fadhlulloh, Q. H., Azhari, A. F., Rizka. (2023). Perbandingan Kedudukan Hukum Pekerja Gig Economy di Indonesia, Belanda, dan Inggris. *Fundamental: Jurnal Ilmiah hukum*. Vol. 12, No. 2, 318.

dilakukan mengenai kemitraan konseptual dalam hukum ketenagakerjaan dan agar sistem hukum negara lain yang telah berhasil menyelesaikan permasalahan kemitraan dalam hukum ketenagakerjaan perlu dikaji.

REFERENSI

- Anwar, Chairul. (2021). "Mengenal Penelitian Kualitatif: Pengertian dan Metode Analisis". diakses pada tanggal 10 Juni 2024 <https://tirto.id/mengenal-penelitian-kualitatif-pengertian-dan-metode-analisis-f9vh>
- Barzilay Arianne Renan, Anat Ben-David, "Platform Inequality : Gender in the Gig - Economy," SSRN Electronic Journal, 2 Februari 2017, doi:10.2139/ssrn.2995906, hlm 396.
- Hidayat, Habib. (2023). "Gig Economy: Pengertian, Dampak, dan Contoh Pekerjaannya". Diakses pada tanggal 9 Juni 2024. <https://myrobin.id/untuk-pekerja/gig-economy/>
- Izzati, Nabiyla Risfa, *Sisi Gelap Pekerja Gig Economy Indonesia : Disebut "Mitra" Tapi Tak Ada Payung Hukumnya*, diakses melalui <https://www.vice.com/id/article/y3pnmk/mitra-ojol-dan-kurir-tak-punya-payung-hukum-tak-terlindungi-hak-bpjs-upah-minimum-imbis-gig-economy> pada 4 Juni 2024.
- Izzati, Nabiyla Risfa, Wahyudi Askar, Muhammad Yorga Permana, *Dari Ojek Hingga Penerjemah : Berapa Banyak Pekerja Ekonomi Gig di Indonesia dan Bagaimana Karakteristik Mereka?*, diakses melalui <https://theconversation.com/dari-ojek-hingga-penerjemah-berapa-banyak-pekerja-ekonomi-gig-di-indonesia-dan-bagaimana-karakteristik-mereka-211056> pada 4 Juni 2024
- Kliklegal. (2023). "Perlindungan Hukum Pekerja Lepas di Indonesia: Analisis terhadap Hak dan Kewajiban dalam Regulasi Ketenagakerjaan". diakses pada 10 Juni 2024 <https://kliklegal.com/perlindungan-hukum-pekerja-lepas-di-indonesia-analisis-terhadap-hak-dan-kewajiban-dalam-regulasi-ketenagakerjaan/>
- Liang, Chen, dkk., "Gender Wage Gap in Online Gig Economy and Gender Differences in Job Preferences," SSRN Electronic Journal
- Manyika, James, Susan Lund, Jacques Bughin, Kelsey Robinson, Jan Michske, and Deepa Mahajan, "Independent work : Choice, necessity, and the gig economy." McKinsey Global Institute (2016)
- Nua, Faustinus. (2023). "Tanpa Batas Waktu, PKWT di UU Cipta Kerja Dinilai bakal Eksploitasi Pekerja". diakses pada tanggal 10 Juni 2024 <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/590979/tanpa-batas-waktu-pkwt-di-uu-cipta-kerja-dinilai-bakal-eksploitasi-pekerja>
- Permana, dkk. (2023). *Measuring the gig economy in Indonesia: typology, characteristics, and distribution*. Jurnal Manajemen Teknologi, 21(3), 339-358. doi: <https://www.doi.org/10.12695/jmt.2022.21.3.7>.
- Post, Jakarta, "Indonesia's Digital Economy to Dominate Southeast Asia by 2025," The Jakarta Post, November 28, 2018, diakses melalui <https://www.thejakartapost.com/news/2018/11/28/indonesias-digital-economy-to-dominate-southeast-asia-by-2025.html>. pada 4 Juni 202
- Post, Jakarta (2019), *Analysis : Business Success with Freelancers in Gig Economy*, diakses melalui <https://www.jakartapost.com/news/2019/03/04/analysis-business-success-with-freelancers-gig-economy.html> pada 4 Juni 2024.
- Rahayu, Lilik Puja dan Asri Wijayanti. (2020). "Perlindungan Hukum Pekerja Lepas di Kabupaten Bondowoso". *Justitia Jurnal Hukum* 4: 221–373. diakses pada 10 Juni 2024 <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/6188/3389>
- Stanford J. (2017). "The resurgence of gig work: Historical and theoretical perspectives". *The Economic and Labour Relations Review*. Vol 28 (3). Hlm 382-401. doi:10.1177/1035304617724303
- Setiawan, Sakina Rakhma Diah. 2023. "Tantangan yang Dihadapi Pekerja Lepas di Indonesia, Apa Saja?". diakses pada tanggal 10 Juni 2024 <https://money.kompas.com/read/2023/10/27/104300326/tantangan-yang-dihadapi-pekerja-lepas-di-indonesia-apa-saja-?page=all>



- Suheriadi dan Surti. (2023). “*Gig Economy: Pengertian, Dampak, dan Contoh Pekerjaannya*”. Diakses pada tanggal 10 Juni 2024 <https://www.fortuneidn.com/news/suheriadi/gig-economy-adalah>
- The Digital Economy in Indonesia, publication, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Indonesia. 2017), diakses pada 4 Juni 2024, hlm. 7.
- The Investopedia Team. (2024). “*Gig Economy: Definition, Factors Behind It, and Criticism*”. Diakses pada tanggal 10 Juni 2024 <https://www.investopedia.com/terms/g/gig-economy.asp>
- Wilson, Bill. (2017). “*What is the ‘Gig’ Economy?*”. diakses pada tanggal 10 Juni 2024 <https://www.bbc.com/news/business-38930048>.